

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 4 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 96 TAHUN 2023 TENTANG KETENTUAN  
KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK ATAS IMPOR DAN  
EKSPOR BARANG KIRIMAN

V. CONTOH FORMAT PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG KIRIMAN  
(PKBK)

<b>PEMBERITAHUAN KONSOLIDASI BARANG KIRIMAN (PKBK)</b>					
Nomor Pengajuan		: .....(1).....			
Nomor dan Tanggal Pendaftaran		: .....(2).....			
Penyelenggara Pos .....(3)..... <input type="checkbox"/> PJT <input type="checkbox"/> PPYD		Kantor Pabean Pemuatan : .....(8)..... Ekspor Barang Kiriman			
NPWP	: .....(4).....	Negara Tujuan		: .....(9).....	
Nama	: .....(5).....	Nama Sarana Pengangkut		: .....(10).....	
Alamat	: .....(6).....	No. <i>Voyage/Flight</i>		: .....(11).....	
Nomor Pokok PPJK	: .....(7).....	Nomor Peti Kemas		: .....(12).....	
		Jumlah Kemasan		: .....(13).....	
		Jumlah Pengemas		: .....(14).....	
No.	CN				Keterangan
	Identitas Barang Kiriman		Pendaftaran		
	Nomor	Tanggal	Nomor	Tanggal	
1	2	3	4	5	6
..(15)..	..(16)..	..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..

PETUNJUK PENGISIAN

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor pengajuan pemberitahuan konsolidasi Barang Kiriman (PKBK) oleh Penyelenggara Pos.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor dan tanggal, bulan dan tahun (dd/mm/yyyy) pendaftaran PKBK.
- Nomor (3) : Diisi dengan memberi tanda pada salah satu kotak yang tersedia, yaitu: PPYD atau PJT, sebagai pihak yang melakukan konsolidasi.
- Nomor (4) : Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak yang melakukan konsolidasi.
- Nomor (5) : Diisi dengan nama pihak yang melakukan konsolidasi.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat lengkap dari pihak yang melakukan konsolidasi.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor surat pemberian akses kepabeanan sebagai PPJK.
- Nomor (8) : Diisi dengan nama Kantor Pabean pemuatan ekspor Barang Kiriman.
- Nomor (9) : Diisi dengan negara tujuan ekspor barang konsolidasi.
- Nomor (10) : Diisi dengan nama sarana pengangkut yang akan berangkat ke luar Daerah Pabean.
- Nomor (11) : Diisi dengan nomor perjalanan sarana pengangkut. *Voyage* untuk sarana pengangkut laut dan *flight* untuk sarana pengangkut udara.
- Nomor (12) : Diisi dengan nomor peti kemas, dalam hal ekspor Barang Kiriman menggunakan peti kemas.
- Nomor (13) : Diisi dengan jumlah kemasan yang dikonsolidasikan.
- Nomor (14) : Diisi dengan jumlah pengemas, dalam hal kemasan Barang Kiriman yang dikonsolidasi dikemas kembali dalam pengemas tertentu saat Barang Kiriman akan masuk ke Kawasan Pabean.
- Nomor (15) : Diisi dengan nomor urut data CN yang dikonsolidasikan.
- Nomor (16) : Diisi dengan nomor identitas Barang Kiriman CN.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanggal identitas Barang Kiriman CN.
- Nomor (18) : Diisi dengan nomor pendaftaran CN.
- Nomor (19) : Diisi dengan tanggal pendaftaran CN.
- Nomor (20) : Diisi dengan keterangan tambahan yang diperlukan.

---

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI